

**PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM KASUS
KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU SYARI'AH**

DISUSUN OLEH:

IRSYADUL IBAD

01360971

DI BAWAH BIMBINGAN

1. AGUS MOH. NAJIB, S. Ag., M. Ag.

2. AHMAD BAHIEJ, S. H., M. Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Pembuktian terbalik merupakan salah satu bentuk alat bukti yang diberlakukan untuk mengungkap kasus korupsi yang sangat sulit pembuktiannya. Secara yuridis formal, pembuktian ini telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Pembuktian tersebut diberlakukan untuk memberantas merebaknya korupsi yang semakin meningkat dan merugikan kehidupan bangsa dan negara. Pembuktian ini juga berguna untuk mengefektifkan dan membantu aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan mencari kebenaran terutama dalam masalah korupsi yang selama ini mengalami kemandulan karena sulitnya alat-alat bukti.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari legalitas penerapannya dalam hukum Islam dan kemudian mengkomparasikannya dengan hukum positif yang berlaku selama ini. Dalam al-Qur'an tidak secara eksplisit dijelaskan adanya pemberlakuan pembuktian terbalik, namun terdapat *qorinah* yang menunjukkan praktek tersebut yaitu dalam kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha yang dituduh berbuat serong (QS. Yusuf: 25-29), serta dalam (QS. An-Nur: 6-9) istri yang dituduh suaminya telah melakukan perzinahan serta dalam hadis yang diriwayatkan Baihaqi tentang bukti itu diwajibkan kepada penggugat dan sumpah itu diwajibkan kepada tergugat. Mengingat penerapan beban pembuktian terbalik menerapkan sistem praduga bersalah yang melanggar HAM dan dalam Islam melarang menuduh seseorang tanpa bukti tapi demi keadilan yang harus ditegakkan, juga terdapat kritik terhadap relevansi sumpah (hukum Islam) dalam konteks kasus korupsi, ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan praktisi hukum. Menyikapi pro dan kontra tersebut, maka harus dicarikan jalan keluar yang dapat diterima oleh semua kalangan tanpa menimbulkan persoalan baru. *Problem solver* tersebut juga untuk membantu tujuan diterapkannya beban pembuktian terbalik tersebut demi terwujudnya kebenaran dan keadilan dalam hukum.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk *library reserch* yang mengedepankan literatur baik itu berbasis hukum Islam dan hukum positif serta kasus-kasus yang tengah terjadi yang kemudian membandingkan diantara keduanya. Serta menggunakan pendekatan normatif untuk memaparkan secara kritis nilai yang terkandung dalam dua hukum yang berbeda, selanjutnya dilakukan analisa historis terhadap rekaman-rekaman sejarah yang didalamnya terdapat *Qorinah* (indikasi) yang kemudian dikomparasikan dengan pemikiran modern. Seperti penelitian terdahulu salah satunya yang telah ditulis oleh Andi Hamzah tentang penelitian perundang-undangan korupsi ke berbagai negara, artikel yang ditulis Abdul Wahid yang melihat pembuktian terbalik dalam perspektif pidana Islam dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran atas produk hukum tentang tindak pidana korupsi terutama dalam penerapan beban pembuktian terbalik, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara

Irsyadul Ibad

Lamp. : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Irsyadul Ibad
NIM : 0136 0971
Judul Skripsi : *Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara Irsyadul Ibad dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Ramadhan 1427 H
30 September 2006 M

Pembimbing I



Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag
NIP : 150 275 462

Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara

Irsyadul Ibad

Lamp. : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Irsyadul Ibad

NIM : 0136 0971

Judul Skripsi : *Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara Irsyadul Ibad dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Ramadhan 1427 H
30 September 2006 M

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum

NIP : 150 300 639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**“Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi Perspektif Hukum
Positif dan Hukum Islam”**

yang disusun oleh :

IRSYADUL IBAD
NIM : 0136 0971

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2006 M / 18 Ramadhan 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 6 Zulqa'dah 1427 H
27 November 2006 M

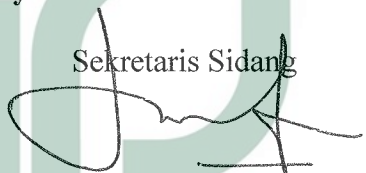


Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP : 150 260 065

Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP : 150 260 065

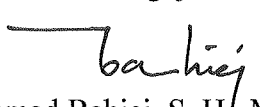
Pembimbing I


Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag
NIP : 150 275 462

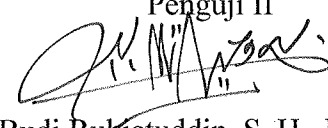
Pembimbing II


Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum
NIP : 150 300 639

Penguji I


Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum
NIP : 150 300 639

Penguji II


Budi Ruhmatuddin, S. H., M. Hum
NIP : 150 300 640

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis Ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
ذکر	kasrah	ditulis	fa'ala
يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zükira
		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	â
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	tansâ
		ditulis	î
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis Ditulis	al-Qur'ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis Ditulis	as-Samâ' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	Żawî al-furûd ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Buah tulisan ini kupersembahkan

Untuk kedua orang tuaku :
Ayahanda Drs. H. Muslich Alwi, M. Si dan Ibu
H. Maimunah

Dengan doa, cinta, dan ketulusan mereka
Senantiasa menyertaiku hingga akhir perjalanan
Masa study maupun dalam
Menyelesaikan tulisan ini.

Dan terkhusus yang merupakan sumber inspirasiku
Silvi Lathifah, SE
Yang dengan tulus selalu mensupport dan memberi
cinta dan kasih sayangnya kepadaku

Untuk adik dan kakakku :
Syafiq al-Amin, SE, Yuliana, Anis,
Kepet, Iin dan semuanya

Untuk sahabatku dan saudaraku :
Bpk Muwafiq, Sofi, kaji aul, barbares, said,
Indar, Awin, Robot, Hadi, Arif Black, Demin
sekeluarga, dido, Rifqi, Muis gd, Muis Clk, Aim,
Oza, Tamim, komex, ijum, ata, terimakasih
selama ini kalian semua telah menjadi recycle
bin
dan sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesi Rayon Fakultas Syari'ah (PMII) dan
Ikatan Alumni Pondok Pesantren
Ihyaul Ulum (IKAPPIU).
Civitas Akademika BLANDONGAN
Ikatan Mahasiswa Gresik (IMAGE) Yogyakarta
dll

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله
وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji dan syukur, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran mulia, sehingga kebenaran akan agama yang beliau bawa memberikan cahaya dan anugrah bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara juga seluruh dunia.

Penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

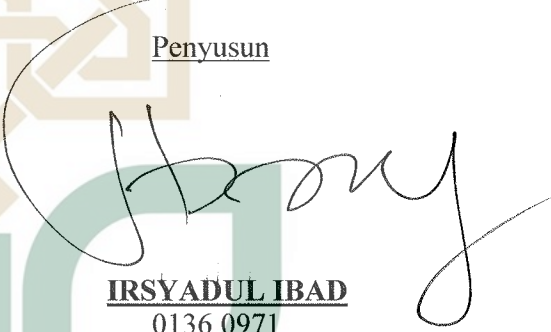
1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Bapak. Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag selaku pembimbing I.yang telah memberikan bimbingan baik teori maupun semangat semoga bermanfaat bagi penulis di kemudian hari.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum . selaku pembimbing II yang telah membimbing dengan sepenuh hati.

4. Sahabat-Sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Rayon Fakultas Syari'ah Angk'01.

Atas segala bantuan, arahan, bimbingan dan masukan mereka.
Alhamdulillah penyusun hanya dapat berdo'a semoga mendapat balasan pahala
dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri dan
pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 4 Ramadhan 1427 H
26 September 2006

Penyusun


IRSYADUL IBAD
0136 0971

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA	
A. Pengertian Beban Pembuktian Terbalik dalam Hukum Positif Indonesia.....	20
B. Dasar Hukum Pembuktian Terbalik.....	25
C. Kontroversi penerapan Beban Pembuktian Terbalik	32

**BAB III BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

A. Pandangan Hukum Islam Tentang Beban Pembuktian Tebalik	39
B. Perspektif al-Qur'an	40
C. Perspektif Hadits dan Peradilan Islam	44
D. Aplikasi Pembuktian Terbalik Menurut Prinsip Hukum Islam	51

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM POSITIF
DENGAN HUKUM ISLAM TENTANG BEBAN PEMBUKTIAN
TERBALIK PADA PENERAPAN KASUS KORUPSI**

A. Analisis Aspek Pengertian dan dasar Hukum Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Penerapan Beban Pembuktian Terbalik.....	56
1. Analisis Pengertian.....	60
2. Analisis Dasar Hukum.....	63
B. Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Pada Kasus Korupsi	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN	I
II.CURRICULUM VITAE	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencermati perkembangan pemerintahan Indonesia sejak zaman Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi, senantiasa tidak pernah lepas dari persoalan internal berupa praktik pemerintahan yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Puncak terjadinya praktik yang diyakini semua pihak sebagai penyebab hancurnya tatanan pemerintahan itu terjadi pada masa Orde Baru. Praktik KKN telah merasuk ke seluruh sendi kehidupan masyarakat dan merusak mental masyarakat. Para pejabat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dari eselon yang paling tinggi sampai pesuruh kantor terlibat korupsi. Seluruh harta kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat digerogeti, ditumpuk, disimpan di luar negeri untuk kepentingan pribadi dan menjamin kelangsungan kejayaan keluarga.¹

Korupsi yang semakin merajalela di Indonesia menjadi lambang kerusakan sebuah tatanan sosial, kerusakan profesionalisme otentik, serta kemerosotan kualitas manusia dan kehidupan.² Sementara itu menurut survey *Transparency International* pada tahun 2001, Indonesia adalah negara terkorup keempat di dunia. Dalam kelompok itu terdapat negara Bangladesh, Nigeria,

¹ Hasyim Muzadi dan Benediktus Bosu, *Memuju Indonesia Baru: Strategi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*, (Malang: Banyumedia, 2004), hlm. 1-2

² Ikatan Sosiologi Indonesia, "Pemberantasan Korupsi Kecewakan Masyarakat", dalam *Harian Kompas* Rubrik Politik dan Hukum edisi Rabu 21 September 2005, hlm. 2

Uganda, Indonesia dan Kenya.³ Kemudian, masih menurut lembaga yang sama yang diumumkan di Berlin tanggal 28 Agustus 2002, Indonesia masih berada di kelompok sepuluh besar paling rendah, yang artinya masuk dalam jajaran negara paling korup di dunia. Dan temuan *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* yang berkedudukan di Hongkong, dari hasil penelitiannya di seluruh Asia yang di umumkan tanggal 10 Maret 2002, Indonesia dinyatakan sebagai negara terkorp di Asia pada tingkat pertama. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan antara lain dengan instrumen hukum luar biasa (*extraordinary legal instrument*), sepanjang instrumen yang luar biasa itu tidak bertentangan dengan standar yang berlaku secara universal.⁴

Secara kuantitatif dan juga kualitatif tingkat keparahan dari korupsi di Indonesia sangat parah jika kita membandingkannya dengan praktek-praktek pidana korupsi di negara lain. Dari tahun ke tahun kasus-kasus korupsi ini semakin meningkat. Hasil penelitian dari IRC maupun dari TI (*Transparency International*) yang terbaru menanyakan kepada pelaku-pelaku bisnis di negara ini. Indikatornya tercermin dari mis-alokasi sumber daya yang mengakibatkan perlemahan di dalam sendi-sendi ekonomi yang membuat rentan dalam krisis. Hal inilah yang membuktikan bahwa dengan adanya tingkat korupsi yang tinggi menyebabkan degradasi pondasi ekonomi yang paling parah diantara negara-

³ Baca Harian *Kompas* dalam rubrik Politik Dan Hukum dengan judul, "Masukan Bagi MPR Korupsi Harus Dianggap Kejahatan Luar Biasa", edisi 28 Juni 2001

⁴ Artikel yang ditulis oleh Masyhudi Ridwan dengan judul, "Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi" dalam website <http://www.kejaksaan.go.id/puspenkum/mediahukum/content.php?edition=edition3&m0=4&m1=1>, diakses pada 07 Oktober 2005

negara yang telah terkena krisis, terutama krisis yang melanda negara-negara di Asia,⁵ dan dampaknya menyengsarakan rakyat banyak. Saat ini, dengan menggunakan kriteria orang miskin adalah mereka yang berpenghasilan di bawah dua dollar AS per hari, tingkat kemiskinan di Indonesia telah mencapai 59,5 persen total penduduk, atau sekitar 135 juta jiwa.⁶ Suatu yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh para koruptor yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa mementingkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Secara kronologis setidaknya ada 6 fase peraturan yang mengatur mengenai tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yaitu:⁷

1. Fase ketidakmampuan tindak pidana jabatan (*ambtsdelicten*) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menanggulangi korupsi.
2. Fase keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1957 jo regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg (Sth. 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) tentang keadaan darurat perang.
3. Fase Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 79 Tahun 1957 tentang keadaan bahaya.
4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
5. Fase Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 (LNRI 1971-19; TLNRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Fase Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TLNRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Faisal Basri, "Kita semakin Tidak Toleran dengan Praktek Korupsi" dalam *Jurnal Transparansi* Online Edisi 23/Agustus 2000 website <http://www.transparansi.or.id> akses 10 Oktober 2005

⁶ Ivan A Hadar, "Pendidikan Anti Korupsi", dalam rubrik Opini Harian *Kompas*, Senin, 26 September 2005, hlm. 6

⁷ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 2

Pembentukan hukum dan penegakan hukum pidana selalu dihadapkan pada berbagai kepentingan dan berbagai perspektif, maka sekalipun suatu perbuatan tertentu pantas dan harus dilarang dalam hukum pidana dan suatu peraturan hukum pidana tersebut dinilai baik dan harus ditegakkan, dalam prakteknya tetap juga mengundang masalah dalam pembentukan dan penegakannya, bahkan hal itu muncul dari konseptor hukum itu sendiri.⁸

Ketidakberhasilan pemerintah dalam menjerat para koruptor, faktor salah satunya adalah karena jaksa penuntut umum kesulitan mencari bukti-bukti (sulitnya pembuktian), maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui instrumen hukum yang luar biasa itu adalah penerapan Sistem Pembuktian Terbalik (*Reserved Burden of Proof System*) yang telah dimasukkan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberlakuan sistem pembuktian terbalik tersebut berhubungan dengan usaha Pemerintah untuk lebih memudahkan mengajukan para pelaku korupsi ke pengadilan dan menjatuhkan pidana karena sulitnya membuktikan adanya tindak pidana korupsi, sehingga para pelaku korupsi tidak dengan bebas menikmati hasil korupsinya.⁹ Seperti contoh kasus yang sedang populer antara lain dugaan korupsi

⁸ Mudzakir, "Menyikapi Kontroversi delik Zina, Santet dan Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme, Lininisme dalam Revisi KUHP", dalam *Jurnal Advokasia*, Nomor 10, Thn.X/2004, Jogjakarta, hlm. 20

⁹ Artikel yang ditulis oleh Masyhudi Ridwan, "Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi" dalam website <http://www.kejaksaan.go.id/puspenkum/media-hukum/content.php?edition=edition3&m0=4&m1=1>, diakses pada 07 Oktober 2005

pengucuran kredit di Bank Mandiri,¹⁰ dugaan korupsi dana taktis Anggota KPU, dan dugaan korupsi di tubuh Sekretariat Negara,¹¹ serta dugaan korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Agus Anwar (mantan Direktur Utama Bank Pelita)¹² dan masih banyak lagi praktek tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid dibuat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam Undang-undang tersebut memberlakukan beban pembuktian terbalik (*Omkering van de Bewijlslast*)¹³ yang sebenarnya termuat pada undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan melengkapi sistem pembuktian terbalik yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya, tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.¹⁴

Dalam menghadapi korupsi yang endemik dan sistemik, pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan untuk membentuk KPK sebagai suatu *super body* yang diberi wewenang besar untuk memberantas korupsi yang sudah masuk

¹⁰ Harian Kompas dalam Rubrik Politik dan Hukum edisi Sabtu, 10 September 2005, hlm. 3

¹¹ Harian Kompas dalam rubrik Politik dan Hukum edisi Kamis, 22 September 2005, hlm. 3

¹² Harian Kompas dalam Rubrik Kilas Politik dan Hukum edisi Senin, 26 September 2005, hlm. 2

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Fokusmedia, 2005)

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 107

ke dalam sistem politik, ekonomi, dan hukum, serta meluas hampir ke semua bidang kehidupan. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 adalah payung hukum untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberi wewenang dan kekuasaan luar biasa, antara lain mencekal, menyadap telepon, *photocopy* dan *elektronik banking* dianggap sebagai bukti, menjalankan pembuktian terbalik (*omkering van het bewijslast*), mengambil alih perkara korupsi jika polisi atau jaksa dianggap kurang serius menangani suatu perkara korupsi dan lain-lain.¹⁵

Dari deskripsi di atas, ketentuan dalam penerapan instrumen hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah penerapan beban pembuktian terbalik terhadap kasus korupsi di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana pandangan Islam (fiqh) terhadap diterapkannya beban pembuktian terbalik tersebut? Apakah justru syari'at melarang melakukan tindakan-tindakan itu? Lalu dasar apa yang menjadi landasan jika pembuktian itu dilarang atau diperbolehkan dalam Islam?.

Karena ada sinyalemen bahwa sistem pembuktian terbalik itu bertentangan dengan hukum Islam. Alasannya, penerapan pembuktian terbalik sama dengan menuduh seseorang telah berbuat, sedangkan ajaran Islam melarang menuduh seseorang tanpa bukti. Dalam perspektif tersebut beban pembuktian terbalik sama dengan membenarkan prinsip "praduga bersalah" (*presumption of guilty*), artinya setiap orang pada dasarnya bisa dianggap bersalah sebelum bisa

¹⁵ Frans H Winarta, dalam artikel dengan judul "Pemberantasan Korupsi Setengah Hati" dalam harian *Kompas* rubrik Opini edisi Senin, 3 Oktober 2005, hlm. 6

membuktikan dirinya adalah tidak bersalah, dan ini dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁶

Sedangkan menurut peraturan umum dalam syari'ah, dalam perkara mengadili manusia, penggugat harus dibenarkan lebih dahulu bila ia dapat mengemukakan keterangan lengkap yang disertai alat-alat bukti atas gugatannya. Apabila ia tidak dapat mengemukakan alat-alat bukti sebagai keterangan, si tergugat yang dibenarkan sumpahnya. Kalau si tergugat tidak pula bersumpah, si penggugat dibenarkan dengan sumpahnya.¹⁷ Karena sumpah merupakan senjata bagi tergugat, seseorang tidak dapat semuanya saja menggugat orang lain kalau tidak ada saksi. Mengingat dalam prinsip hukum Islam :

عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه¹⁸

Artinya dalam hal pembuktian, penggugat punya kewajiban untuk bisa menunjukkan pada pihak yang didakwa tentang kesalahan atau kejahatan yang diperbuatnya. Jika rujukannya terbatas pada prinsip itu, maka cukup tepat bagi kelompok yang tidak sepakat dengan diterapkannya pembuktian terbalik, dengan argumentasi bahwa setiap orang wajib dianggap bersih atau steril dari dugaan

¹⁶ Baca artikel J E Sahetapy, "Problematic Beban Pembuktian Terbalik", website : http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=20, diakses 10 Oktober 2005

¹⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin , *Fiqh Madzhab Syafi'I: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 619

¹⁸ Abu 'Isa Muhammad ibn Saurah ibn Musa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi wa huwa al-Jami' al-Sahih*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), III: 399, juga terdapat dalam hadis yang di riwayatkan Imam Baihaqi dengan substansi yang sama yakni من انكر واليمين على المدعى واليمين على المدعى, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain Ibn 'Ali ibn Abd Ibn Musa al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), X: 353

melakukan korupsi dengan tanpa dibebani kewajiban untuk membuktikan kalau dirinya tidak terlibat dalam perkara korupsi.¹⁹

Latar belakang ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji tema beban pembuktian terbalik tindak pidana korupsi di Indonesia dengan mengkomparasikan penerapan tersebut dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum Islam yang belum secara detail menerapkan tentang masalah tersebut. Masalah ini menarik sekali ketika negara ini sedang dalam krisis multi dimensional. Mengkaji dan mengkomparasikan dengan konsep-konsep Islam sebagai *al-nizam wa al-dustur* dalam hubungan manusia, baik yang bersifat horizontal antar sesama manusia maupun yang vertikal dengan Sang Khaliq seperti yang tertuang dalam disiplin ilmu fiqh.

A. Pokok Masalah

Dari pemaparan di atas, skripsi ini akan mencoba memberikan pembahasan atas permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pembuktian terbalik dan penerapannya dalam kasus korupsi di Indonesia?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan problematika penerapan beban pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi.

¹⁹ Abdul Wahid, "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi (Perspektif Hukum Pidana Islam)", dalam *Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang No. 14, Th VII (Agustus 2001), hlm. 55-56

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pembuktian terbalik yang diaplikasikan dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Sebagai perbandingan bahwa antara hukum positif dengan hukum Islam masih ada keterkaitan yang sangat relevan sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi tentang pemberantasan korupsi yang merajalela di Indonesia.
- c. Memperluas cakrawala keilmuan bagi perkembangan hukum positif dan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana, terkhusus tindak pidana korupsi.

C. Telaah Pustaka

Penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi pro dan kontra antara yang setuju dan menolaknya. Sehingga banyak kalangan yang mempertanyakan penerapan beban pembuktian terbalik oleh hukum positif dan Islam. Beberapa karya mengupas perihal tentang ini antara lain :

1. Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, yang diterbitkan oleh Mandar Maju, buku ini banyak mengupas tentang sistem penerapan beban pembuktian terbalik

2. Abdul Wahid, *Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi : Perspektif Pidana Islam*, dalam Jurnal “Dinamika Hukum” No.14, Th VII yang diterbitkan oleh fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
3. Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, yang diterbitkan oleh Media Grafika, yang mengupas perbandingan sistem perundang-undangan diberbagai Negara termasuk sistem pembuktian terbalik yang diterapkan di Negara-negara tersebut.
4. Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, yang diterbitkan Kompas Tahun 2001, buku ini mengulas tentang kejahatan korupsi di Indonesia dan memberikan alternatif untuk mengungkap kasus tersebut dengan penerapan beban pembuktian terbalik.
5. Muhamad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, yang membahas konsep penerapan syari'ah bagi negara yang disesuaikan dengan hukum yang berlaku.
6. *Eklektisisme Hukum Nasional*, oleh Qodri Azizy yang membahas tentang hubungan dan kompetisi hukum Islam dan hukum umum guna mencari dan melakukan kajian hukum yang lebih mengena dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia..
7. Syed Hussen Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, yang diterbitkan oleh LP3S yang banyak memaparkan tentang proses kejahatan korupsi.

Selain buku-buku tersebut di atas, juga banyak terdapat tulisan artikel tentang kontroversi penerapan beban pembuktian terbalik di harian-harian umum nasional dan jurnal lembaga-lembaga hukum.

Mengenai hasil penelitian oleh beberapa peneliti, setelah diperiksa secara komprehensif, judul hampir sama tapi substansi isi berbeda dengan apa yang penulis paparkan dan ada beberapa hal yang perlu ditambah dan disempurnakan dari hal-hal yang tidak disinggung sama sekali dalam laporan penelitian tersebut. Seperti skripsi dengan judul *Hukuman Bagi Pelaku Korupsi (Studi Komparatif Antara Fatwa MUI Dan Batsul Masail NU) Oleh Abdul Mubarak, Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No, 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hukum Islam*, semuanya merupakan karya mengenai korupsi tetapi dalam tulisan ini penulis lebih spesifik kepada pengkajian pembuktian terbalik yang diterapkan dalam kasus korupsi, Sehingga bisa dinyatakan bahwa penulisan ini bukan merupakan duplikasi (plagiat) atau pengulangan dari penelitian sebelumnya.

D. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam al-Qur'an dan tuntutan Rasulullah SAW dalam as-Sunnah. Setiap muslim diwajibkan menempuh pola kehidupan yang Islami sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh setiap langkah dan perilakunya, sehingga mampu memisahkan antara perbuatan yang dibenarkan (halal) dengan

perbuatan yang dilarang (haram), serta semua akibat dari perbuatannya itu baik berupa pahala maupun sanksi hukum di dunia dan akhirat.²⁰

Pandangan Islam terhadap harta ialah sebagai jalan dan bukan sebagai tujuan jalan untuk merealisasi sebagian kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam pelayanan seseorang kepada hal yang bersifat materi yang tidak bertentangan dengan kemashlahatan umum tanpa berbuat dhalim dan berlebih-lebihan.²¹ Islam sangat melindungi harta milik pribadi, Islam juga mengharamkan cara-cara bathil dari penguasaan hak milik (*hifz al-mâl*). Termasuk kategori memelihara harta, setiap hal yang disyari'atkan oleh Allah untuk mengatur kerja sama diantara sesama manusia seperti jual beli, sewa menyewa dan bentuk-bentuk transaksi lainnya yang obyeknya adalah harta.²²

Pada prinsipnya al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber legitimasi utama dalam Islam yang sama sekali tidak dapat diabaikan,²³ sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum utama di dalam Islam adalah al-Qur'an dan sunnah, setelah keduanya adalah ijma' dan qiyas, selain ke empat sumber pokok tersebut dalam ilmu ushul fiqh masih terdapat sumber lain yang bisa dipakai sebagai dalil dan tempat mengambil keputusan hukum, yakni *al-*

²⁰ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Alih bahasa Wadi Masturi dan Hasan Basri ibn Asyhary, (Jakarta: P.T Rineka Cipta, 1992), hlm. VIII

²¹ Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, tt), hlm. 5

²² Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, cet. ke-4, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm.551.

²³ Selengkapnya baca Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 331

*istihsan, al-mursalah, urf dan al-istishab*²⁴ seperti halnya korupsi yang dilarang oleh agama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 188 surat al-Baqarah :

يا ايهاالذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل

Ayat ini berupa larangan memakan harta diantara manusia dengan jalan yang bathil. Di dalam al-Qur'an, Allah menyerukan kepada seluruh umat manusia untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, walaupun tidak secara terang dan nyata Allah memberikan ilustrasi dalam firman-Nya tentang adanya pembuktian terbalik. Namun terdapat ayat yang di dalamnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan menjadi saksi demi tegaknya keadilan. Ayat tersebut selengkapnya berbunyi :

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوا علي انفسكم اوالوالدين

والاقرين²⁵

Menyikapi teks di atas, Ibnu Katsir menafsirkan : tegakkanlah persaksian itu sekalipun bahayanya akan kembali kepadamu, jika kamu ditanya tentang suatu perkara, maka katakanlah yang hak, walaupun mudlaratnya akan

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 331

²⁵ An-Nisa' (4) : 135

kembali kepadamu, karena sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap perkara yang sempit bagi orang yang taat kepadanya.²⁶

Mengungkap suatu kasus korupsi tidaklah mudah karena disamping perlu menguasai Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), juga teknik operasi memberantas korupsi agar penyidikan dan penuntutannya berhasil baik,²⁷ Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan, ada empat hal yang mendapat perhatian khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu masalah perlindungan saksi, pembuktian terbalik, pencarian dan pengembalian aset, serta perizinan.²⁸

Namun tidak sedikit ahli hukum yang menentang penerapan asas pembuktian terbalik ini karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Akan tetapi, karena korupsi sudah mengakar dalam masyarakat dan bisa merusak kehidupan berbangsa, tak ada jalan lain pembuktian terbalik harus diterapkan. Apalagi sudah banyak negara yang berhasil menekan korupsi dengan menggunakan asas pembuktian terbalik.²⁹

Persoalan ketidakadilan bukan persoalan yang baru. Ketidakadilan terjadi di semua negara, semua lapisan masyarakat, dan bahkan antar individu.

²⁶ Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, alih bahasa Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Gensindo, 2001), V: 562

²⁷ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 93

²⁸ Tempo Interaktif, Selasa, 21 Desember 2004, "KPK Minta Perpu Pembuktian Terbalik", www.tempointeraktif.co.id/news.2001/4/4/complete%2Cid.asp, diakses 07 Oktober 2005

²⁹ Harian Kompas, "Pembuktian Terbalik: Perpu atau Amandemen UU 31/1999?", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0104/14/nasional/pemb08.htm>. Diakses Sabtu, 14 April 2001

Persoalan yang sesungguhnya adalah bagaimana upaya untuk mengikis ketidakadilan dan menegakkan keadilan menjadi kepedulian dan dilaksanakan oleh lembaga internasional, negara, lembaga masyarakat dan individu. Penghargaan tinggi diberikan kepada lembaga internasional, negara, lembaga masyarakat dan individu yang peduli mengupayakan tegaknya keadilan secara serius dan terus-menerus. Dalam hal inilah negara, masyarakat dan orang Indonesia dinilai rendah di mata dunia dan penduduknya sendiri. Sudah bertahun-tahun upaya ke arah itu tidak tampak dengan jelas. Akibatnya, Indonesia merupakan negara yang kaya potensi tapi penduduknya miskin. Penegakan hukum dan kebijakan pemerintah sebagai andalan dalam mengupayakan keadilan kinerjanya sangat buruk. Persoalan-persoalan lain akan terus muncul bila keadilan tidak diupayakan dengan sungguh-sungguh.³⁰

Korupsi adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum. Tegaknya hukum di kalangan masyarakat terutama terselenggara oleh keinsafan mereka untuk tunduk secara sukarela dan karena keyakinan bahwa tunduk kepada hukum itu akan mempercepat tujuan yang diinginkan bersama yakni terciptanya keadilan,³¹ oleh karena itu aparat penegak hukum berkewajiban mengambil tindakan guna menyelamatkan keuangan negara dari kebocoran-kebocoran yang ilegal (diluar hukum) yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam

³⁰ Faturachman, *Keadilan: Perspektif Psikologi*, (Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas Psikologi UGM dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 2-3

³¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 195

melaksanakan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

E. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang data utamanya diperoleh dari sumber-sumber literatur berupa pikiran-pikiran dan hasil penelitian yang tertulis dalam buku, kitab, jurnal, majalah dan artikel serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif.³² Deskripsi karena dalam masalah ini penyusun mendeskripsikan atau memberikan gambaran sejelas mungkin fakta secara sistematis terhadap pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang beban pembuktian terbalik pada kasus korupsi. Analitik komparatif artinya penyusun melakukan analisis dengan mengkomparasikan kedua pandangan hukum tersebut dalam melihat dan menilai masalah ini.

³² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 6

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *literal* (kajian kepustakaan) yaitu penelusuran bahan-bahan pustaka yang terdiri dari data primer (utama), yaitu al-Qur'an dan Hadis, *Himpunan peraturan Perundang-undangan: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,³³ Adapun karya-karya yang merupakan sumber sekunder antara lain : *Pembuktian Terbalik: Analisis Terhadap Metode Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*,³⁴ *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*,³⁵ *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* serta artikel-artikel yang menulis tentang beban pembuktian terbalik

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji masalah beban pembuktian terbalik tindak pidana korupsi yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan normatif dimanfaatkan dalam kaitannya dengan hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³³ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Fokusmedia, 2005)

³⁴ Abdul Wahid, "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi (Perspektif Hukum Pidana Islam)", dalam *Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang No.14,Th VII (Agustus 2001)

³⁵ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2001)

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data kemudian dianalisa dengan menggunakan instrumen analisis induktif interpretatif.³⁶ Langkahnya adalah menganalisa data yang diperoleh dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi, selanjutnya konsepsi umum tersebut dikomparasikan sehingga dapat diketahui unsur-unsur perbedaan dan persamaan dan kemudian akhirnya dapat diambil kesimpulan yang lebih relevan dan akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah dibutuhkan pembahasan yang sistematis sehingga diperoleh kemudahan dalam perincian bab dan sub bab pembahasan. Adapun perincian sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan kerangka berpikir yang menjadi arah dan acuan untuk membahas bab-bab berikutnya yang hendak ditulis. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca pada substansi penulisan ini.

Bab kedua berisi tentang selang pandang beban pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif yang berlaku,

³⁶ Induktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke yang umum. Sedangkan interpretative artinya menafsirkan tetapi tidak bersifat subyektif melainkan bertumpu pada evidensi obyektifitas, baca Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet.III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 40

dalam bab ini penyusun mendeskripsikan tentang pengertian serta macam-macam beban pembuktian terbalik. Dasar hukum beban pembuktian terbalik menurut Undang-undang Nomor 03 Tahun 1971 dan direvisi dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Serta kontroversi seputar diterapkannya beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bab ketiga merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya mengupas tentang pandangan hukum Islam terhadap beban pembuktian terbalik. Aplikasi pembuktian terbalik menurut prinsip hukum Islam dan akan mengeksplorasi beban pembuktian terbalik dilihat dari berbagai segi disiplin ilmu hukum Islam.

Bab keempat berisi tentang analisis perbandingan yang di dalamnya terdapat telaah persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai beban pembuktian terbalik. Urgensitas penelitian berada pada bagian ini, karena disini dianalisis sejumlah titik persamaan dan perbedaan antara kedua pandangan tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup yang menguraikan tentang berbagai kesimpulan dan saran yang relevan dengan studi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini penyusun memberikan beberapa kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya tentang pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang diterapkannya sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi. Dan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam khazanah hukum Islam memang tidak secara eksplisit dijelaskan tentang adanya pembuktian terbalik, sekalipun secara praktis tidak pernah dilakukan dalam peradilan Islam, namun secara teoritis dan substantif terdapat petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada adanya pembuktian terbalik. Misalnya peristiwa yang mengisahkan tentang Nabi Yusuf AS dan Maryam yang ada dalam al-Qur'an, hal tersebut merupakan bukti adanya pembuktian terbalik pada masa lalu. Walaupun terdapat kaidah yang menyatakan bahwa pembuktian diwajibkan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada yang menungkiri gugagatan, namun relevansi sumpah pada saat ini tidak lagi relevan apalagi jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, karena pada waktu itu situasi dan kondisi masyarakat sangat stabil dan berada langsung di lingkungan nabi dan mereka menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, dalam syari'at Islam tidak ada dalil yang secara langsung dan jelas membolehkan atau melarang pembuktian terbalik. Oleh karena itu,

penerapan pembuktian terbalik yang dilakukan pemerintah sudah sejalan dengan kaidah fiqh Islam. Demikian juga tindakan tersebut telah sesuai dengan prinsip *istihsan* dan *masalah mursalah* dalam situasi yang dianggap darurat, karena keputusan tersebut diambil sebagai jalan alternatif dalam rangka menanggulangi kasus korupsi yang sudah sedemikian parahnya, diperkuat lagi dengan perekonomian Negara dan masyarakat yang dilanda krisis multi dimensi, sehingga membutuhkan penanganan dan penyelesaian yang efektif dan efisien salah satunya adalah dengan meminimalisir praktek korupsi dan solusi efektif adalah penerapan sistem pembuktian terbalik.

2. Pembuktian terbalik merupakan cara pembuktian khusus yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi kasus-kasus korupsi yang membutuhkan penanganan yang khusus dan intensif. Pembuktian semacam ini sudah disahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dan dikarenakan kurang efektif dan masih mengandung kelemahan, akhirnya di revisi lewat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan harapan akan memudahkan dalam mengadili pelaku korupsi (koruptor). Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang artinya terdakwa mempunyai hak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana dan memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

B. Saran-saran

1. Kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa penuntut umum dan hakim) untuk konsisten dan professional dalam memberantas tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan tanpa memandang status pelaku, mengingat Indonesia adalah Negara hukum, maka hukum harus ditempatkan sebagai panglima tertinggi dalam segala hal yang bersinggungan langsung dengan hukum tersebut.
2. Masyarakat Indonesia agar membantu memberantas korupsi dengan cara ikut andil dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
3. Perumusan hukum Islam yang belum menyeluruh terhadap diterapkannya pembuktian terbalik pada tindak korupsi patut mendapat perhatian dari para intelektual Islam, mengkaji ulang hukumnya dalam kacamata hukum Islam sehingga formulasi yang ditemukan itu bisa integral dan komprehensif.
4. Penerapan asas pembuktian terbalik harus kita kembalikan kepada “*goodwill*” pemerintah dan didukung oleh wakil-wakil rakyat kita di DPR, selain itu para penegak hukum kita harus pula bersikap “bersih” dan professional. Dibeberapa Negara asas pembuktian terbalik telah terbukti merupakan alat yang sangat ampuh di muka pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1980

Ghazali, Muhamad Syekh al-, *Tafsir Tematik al-Qur'an 30 Juz (Surat 1-26)*, terj, Yogyakarta: Islamika, 2004

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj, jilid I, Jakarta: Gema Insani, 2000

Katsir, Ismail Ibn, Abu al-Fida, *Tafsir Ibn Katsir*, juz 5, alih bahasa Bahrn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Gensindo, 2001

Maliki, Ahmad Al-Şawî, al-, *Hasyiyah Al-'Allamah al-Şawî 'Ala Tafsir Jalalain*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1993

Maragi, Ahmad Musthofa, al-, *Tafsir al-Maragi*, jilid II Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr

Shihab, Quraish, M, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Syafi'I, Abi Abdillah Muhamad ibn Idris as-, *Aḥkam al-Qur'an*, Beirut: Dar-al Fikr, tt

Yudhie, M, dan Haryono, R, *Bahasa Politik Al-Qur'an: Mencurigai Makna Tersembunyi di Balik Teks*, Jakarta: Gugus Press, 2002

B. Hadis

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain Ibn 'Ali ibn Abd Ibn Musa al-, *Sunan al-Kubrâ*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt)

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-fikr, t.t.

Suryadilaga, M. Alfatih (ed), *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: TERAS, 2003)

Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad ibn Saurah ibn Musa al-, *Sunan al-Tirmizi wa huwa al-Jami' al-Sahih*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Yusuf, Muhamad, *Studi Kitab Tafsir: Menyuarakat Teks Yang Bisu*, Yogyakarta: Teras, 2004

C. KELOMPOK USHUL FIQH DAN FIQH

Abdullah, Amin (ed), *Madzhab Jogja: menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-ruzz, 2002

Abu Zahrah, Muhamad, *Ushul Fiqh*, cet. ke-4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997

Ahmed an-Naim, Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, Hubungan Internasional Dalam Islam*, terj. Yogyakarta: LKiS, 2001

Awdah, Abdul al- Qodir, *at-Tasyri' al- Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Awwa, Muhamad Salim al-, *fi Ushul al-Nizam al-Jina'i fi al-Islami: Dirasah al-Muqaranah*, ttp : Dar al-Ma'arif, tt

Azizy, Qodry, *Ekletisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002

Doi, Abdurrahman I, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Alih bahasa Wadi Masturi dan Hasan Basri ibn Asyhary, Jakarta: P.T Rineka Cipta, 1992

Dutton, Yasin, *Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah*, Yogyakarta: Islamika, 2003

Jurnal "As-Syir'ah" Vol. 38, No. II, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004

Jurnal Madzhabuna Vol. 03, Yogyakarta: BEM PMH Fakultas Syari'ah, 2005

Jurnal "lesan" edisi 1, Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Negara Bem JS, 2005

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1999

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Kuwait: Darul Qolam, 1978

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2004

Mahmasani, Sobhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Alih Bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: al-Ma'arif, 1981

Mahmud Bably, Muhammad, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, tt

Maliki, Alwi al-, Muhamad, *Syari'at Islam: Pergumulan Teks dan Realitas*, terj, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003

Mas'ud, Ibnu dan Abidin S, Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Munajat, Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam: Upaya Ke Arah Objektifikasi Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Nasional*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006

Qosim, Yusuf, *Nazriyah al-Daruriyah Fi al-Fiqh al-Jina'i al-Islami wa al-Qanun al-Jina'i al-Wadi'i*, Kairoh : Dar al-Nahdlah al-Arabiyah, 1981

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mudzakir A.S, Bandung: al-Ma'arif, 1997

Schacht, Joseph, *an Introduction to Islamic Law*, London: Oxford at the Clarendon Press, 1971

Syatibi, Abu Ishaq Al-, *al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam II*, tp, Dar al-Fikr, tt

D. KELOMPOK LAIN

Alatas, Syed Hussen, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3S, 1986

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet.III Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Faturochman, *Keadilan: Perspektif Psikologi*, Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas Psikologi UGM dan Pustaka Pelajar, 2002

Hamzah, Andi (ed), *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

....., *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Harian Kompas, terbit 26 September 2005

Harian Kompas, terbit 28 Juni 2001

Harian Kompas, terbit 30 Oktober 2004

Harian Kompas, terbit 30 Oktober 2005

Harian Kompas, terbit Kamis 22 September 2005

Harian Kompas, terbit Rabu 21 September 2005

Harian Kompas, terbit Sabtu 10 September 2005

Harian Kompas, terbit 22 Oktober 2004

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

<http://www.kejaksaan.go.id/puspenkum/media-hukum/content.php?edition=edition3&m0=4&m1=1>

<http://www.kejaksaan.go.id/puspenkum/media-hukum/content.php?edition=edition3&m0=4&m1=1>

http://www.kemitraan.or.id/news_detail.php?news_id=749&lang_id=1

http://www.komisi.hukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=20

http://www.komisi.hukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=20

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0104/14/nasional/pemb08.htm>

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0104/14/nasional/pemb08.htm>

Jurnal "BASIS" No.01-02, Tahun ke-54, Yogyakarta: Yayasan BP Basis, 2005

Jurnal "Dinamika Hukum" Th.VII No.14, Malang:Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001

Jurnal "Esensia", Vol. 2, No. 2, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, 2001

Jurnal "Sosio-Religia", Vol. 4, No. 4, Yogyakarta: LinkSAS, 2004

Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2001

Lubis, Mochtar, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES,1985

Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana korupsi: Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta upaya hukumnya menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Muzadi, Hasyim dan Benediktus Bosu, *Menuju Indonesia Baru: Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Banyumedia, 2004

Neufeldt, Victoria dan Fernando De Mello Vianna, *Webster's New World Dictionary: For Indonesia Series*, diterjemahkan oleh Peter Salim, Jakarta: Modern English Press, 1993

Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Tetbalik Dalam delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung: Mandar Maju, 2001

Soepardi, Prpto, *Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya:Usaha Nasional, 1990

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1989

Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Fokusmedia, 2005

www.tempointeraktif.co.id/news.2001/4/4/complete%2Cid.asp